

Pemkot Manado Serahkan Bantuan Keuangan Kepada 10 Parpol



<http://manadosulutnews.com>

MANADO – Pemerintah Kota Manado melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik (Parpol)¹ tahun anggaran 2023 di Ruang Serbaguna Pemkot Manado, Jumat (01/09/23).

Dalam hal ini, Wakil Walikota Manado dr. Richard Sualang menyerahkan bantuan keuangan kepada 10 parpol. Adapun dana yang dikucurkan dari APBD ini sebesar Rp 1.902.288.000.

Wawali dalam sambutannya mengatakan bahwa kita akan masuk pada tahapan pemilihan umum dan tentu ini merupakan suatu bagian dari tahun politik. Para pengurus partai akan segera bekerja dalam proses – proses pemilu.

“ini adalah amanat undang – undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Manado. Sudah dari tahun lalu Pemerintah Kota Manado Pak Walikota Andrei Angouw bersama dengan DPRD Kota Manado sudah merealisasikan apa yang menjadi aspirasi dari partai-partai politik yang mempunyai kursi perwakilan di DPRD,” ucap Wawali.

Harapan dari Pemerintah Kota Manado, bantuan partai politik ini akan meningkatkan kualitas demokrasi yang ada di Kota Manado.

“Kiranya pembangunan demokrasi akan menjadi bagian dari kita semua, menjadi visi dan misi dari partai politik yang ada di Kota Manado. Karena kita tau bersama pemilu kedepan ini dari masa ke masa selalu digaung-gaungkan adalah pesta demokrasi. Ada saatnya kita bersanding ada saatnya kita bertanding,” terangnya.

Walaupun mengingatkan agar pesta demokrasi ini tidak terjadi perpecahan-perpecahan yang tidak diinginkan. Semua akan bertanggung jawab sebagai partai politik untuk menjadikan pesta demokrasi ini bukan perang demokrasi.

“Semoga ini berjalan seturut dengan rencana kita semua ketika pesta demokrasi berlangsung. Pemerintah Kota Manado sangat mengharapkan stabilitas dan dinamika politik tetap terjaga sehingga Kota Manado tetap kondusif, aman dan tertib,” pungkasnya.

Turut hadir Ketua DPRD Kota Manado Aaltje Dondokambey, Wakil DPRD Kota Manado Nortje Van Bone, Komisioner KPU, Pengurus – Pengurus Partai Politik dan Jajaran Pemerintah Kota Manado.

Sumber :

1. *manadosulutnews.com*, Pemkot Manado serahkan bantuan keuangan kepada 10-parpol, 1 September 2023.
2. *beritamanado.com*, 10 partai politik di manado terima dana bantuan dari pemkot, 1 September 2023.

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PP Banparpol), Bantuan Keuangan (kepada Partai Politik) adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

Pasal 2 PP Banparpol mengatur bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota yang diberikan secara proporsional dengan perhitungan berdasarkan jumlah perolehan suara.

Mengenai besaran nilai bantuan keuangan diatur dalam Pasal 5 PP Banparpol yang menyatakan bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota adalah sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Besaran nilai bantuan keuangan tersebut dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik dapat dilaksanakan setelah adanya pengajuan dari partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 s.d 8 PP Banparpol:

1. Pengurus Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota mengajukan permohonan tertulis kepada bupati/walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik;
2. Permohonan tertulis tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
3. Pengajuan permohonan bantuan keuangan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - b. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
 - c. rekening kas umum Partai Politik;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
4. Bupati/walikota melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi.

5. Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota.

Sebagaimana diatur pada Pasal 13 dan 14 PP Banparpol, semua partai politik tingkat kabupaten/kota yang menerima dana bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD kepada bupati/walikota secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan dimaksud disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

ⁱ Partai politik (parpol) adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1 PP Banparpol)